



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **WINDY YENNI panggilan YET**;
2. Tempat lahir : Kayu Tanam;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 01
Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Pasa Surau,
Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam,
Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah
Tangga;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor
54/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 19
Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa
serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WINDY YENNI panggilan YET** terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengancaman**",
sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal **Pasal 335 ayat (1) ke-1**
KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WINDY YENNI panggilan**
YET, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang yang ujungnya bengkok dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) cm, tangkai terbuat dari kayu berwarna polos tanpa cat;
- 1 (satu) bilah parang ujungnya bengkok dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dengan tangkai terbuat dari kayu berwarna polos tanpa cat;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Crusier Blade 16 GB warna merah yang berisi salinan video saat terjadi pengancaman;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledooi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya (pledooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **WINDY YENNI panggilan YET**, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Pasa Tengah Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada dirumah orang tuanya di Korong Pasar Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, lalu dijemput oleh suami Terdakwa yang bernama HELMI SUHAIMI, dalam perjalanan pulang kerumah mertuanya (orangtua HELMI SUHAIMI/suami Terdakwa) yang ditempati

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama suami dan anak-anaknya di Korong Pasa Tangah Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, saat itu HELMI berkata "Ratna Juwita, Darmansyah Devasani dan Yunita sedang ada dirumah", lalu Terdakwa bertanya, "untuk apa mereka kerumah", lalu HELMI menjawab "tidak tahu". Sesampainya Terdakwa dan HELMI dirumah yang ditempatinya, Terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan rusak dan Terdakwa bertanya kepada HELMI "siapa yang merusak pintu ini", kemudian HELMI menjawab "mereka bertiga", kemudian Terdakwa meletakkan anaknya didalam rumah, sementara Terdakwa yang emosi karena melihat pintu rumah dalam keadaan rusak, lalu Terdakwa pergi kerumah pamannya yang berada tidak jauh dari rumah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali kerumah mertuanya, sesampainya dirumah tersebut Terdakwa yang masih emosi lalu membanting pintu rumah sehingga menimbulkan bunyi yang keras, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi RATNA yang saat itu sedang berada didalam kamar yang dahulunya merupakan kamar Saksi RATNA, namun sekarang ditempati oleh Terdakwa bersama suami dan anak-anaknya, dimana Saksi RATNA saat itu sedang membersihkan barang yang ada diatas tempat tidur didalam kamar tersebut dengan tujuan memindahkan tempat tidur milik Saksi RATNA dari kamar yang ditempati Terdakwa bersama suami dan anak-anaknya kekamar utama yaitu kamar mertua Terdakwa yang sudah meninggal dunia dibagian depan, akan tetapi hal tersebut ditentang/dihalang-halangi oleh Terdakwa sehingga terjadi cekcok mulut antara Saksi RATNA dengan Terdakwa, kemudian Saksi RATNA menghubungi Saksi korban DARMANSYAH DEVASANI melalui telepon dengan berkata "kemarilah MAN, orang ko ngamuk-ngamuk", tidak lama kemudian datang Saksi korban DARMANSYAH DEVASANI kerumah tersebut, lalu Saksi RATNA menceritakan kepada Saksi korban DARMANSYAH DEVASANI kalau Saksi RATNA ribut dengan Terdakwa masalah Saksi RATNA ingin memindahkan barang-barang milik Saksi RATNA yang masih berada didalam kamar Terdakwa dan meminta tolong kepada Saksi korban DARMANSYAH DEVASANI untuk membantu mengangkat tempat tidur milik Saksi RATNA yang masih ditempati/dipakai oleh Terdakwa bersama suami dan anak-anaknya, setelah itu sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa yang melihat Saksi RATNA dan Saksi korban DARMANSYAH DEVASANI yang masuk kedalam kamar yang ditempati Terdakwa bersama suami dan anak-anaknya akan membongkar/mengangkat tempat tidur yang berada didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa tambah emosi melihat hal tersebut, lalu dari ruang tamu Terdakwa langsung menghampiri Saksi

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNA dan Saksi korban DARMANSYAH DEVASANI yang berada didalam kamar dengan tujuan supaya Saksi RATNA dan Saksi korban DARMANSYAH DEVASANI tidak jadi membongkar/mengangkat tempat tidur sambil berkata “coba kamu buka tempat tidur ini, cobalah kamu pindahkan tempat tidur ini, saya tebas kamu dengan parang (parang)”, sambil Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang (parang) yang ujungnya bengkok dengan panjang sekitar 40 cm dengan tangkai terbuat dari kayu berwarna polos tanpa cat yang disimpan di rak pakaian yang berada didalam kamar tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa layangkan parang (parang) tersebut dari posisi dibelakang Saksi RATNA, melihat hal tersebut Saksi korban DARMANSYAH DEVASANI dengan cepat menangkap dan menahan tangan kanan Terdakwa yang memegang parang (parang) dan pada saat yang sama Saksi RATNA berteriak karena takut melihat Terdakwa memegang parang (parang), “BEN kemarilah, ini si YET sudah pegang parang (parang) tolong, tolong”, sambil Saksi RATNA pergi menuju ke paviliun rumah, mendengar teriakan Saksi RATNA, Saksi BENI bergegas menuju kamar dan sesampainya didalam kamar Saksi BENI melihat Saksi korban DARMANSYAH DEVASANI sudah tersandar ke dinding kamar sambil kedua tangannya memegang tangan Terdakwa yang sedang memegang 1 (satu) bilah parang (parang), kemudian Saksi BENI langsung menarik tangan kiri Terdakwa untuk keluar dari kamar tersebut dan Saksi korban DARMANSYAH DEVASANI juga ikut mendorong Terdakwa keluar kamar sambil tetap memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang parang (parang), pada saat berada diluar kamar, Saksi BENI langsung mengamankan parang (parang) tersebut dari tangan Terdakwa, lalu menyerahkannya kepada Saksi YUNITA yang keluar dari kamar depan rumah tersebut, lalu Saksi YUNITA membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah parang (parang) tersebut kedalam kamar Saksi BENI di paviliun;

- Bahwa kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa, Saksi korban DARMANSYAH DEVASANI dan Saksi BENI terkait hak atas rumah yang ditempati Terdakwa, yang membuat Terdakwa emosi kemudian berkata, “tidak bisa kalian mengusir saya dari rumah ini, saya juga punya hak diatas rumah ini, kalau kalian macam-macam saya bunuh kalian semua”, lalu Terdakwa dengan maksud supaya tidak diusir, langsung pergi ke dapur dan saat kembali keruang tamu Terdakwa sudah membawa/memegang 1 (satu) bilah parang (parang) yang ujungnya bengkok dengan panjang sekitar 46 cm dengan tangkai terbuat dari kayu berwarna polos tanpa cat, kemudian melihat hal tersebut Saksi korban DARMANSYAH DEVASANI langsung merekam/memvideokan menggunakan HP dari jarak dekat Terdakwa yang

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



mengacungkan 1 (satu) bilah parang (parang) kearah Saksi korban DARMANSYAH DEVASANI, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi korban DARMANSYAH DEVASANI “daripado den pakuang ang lai”, karena ketakutan, Saksi korban DARMANSYAH DEVASANI berjalan mundur dengan tetap merekam/memvideokan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga HP milik Saksi korban DARMANSYAH DEVASANI terjatuh kelantai karena terkena tangan Terdakwa, lalu Saksi korban DARMANSYAH DEVASANI mengambil kembali HP miliknya yang terjatuh tersebut, kemudian kembali merekam Terdakwa yang masih mengayun-ayunkan parang (parang) yang berada ditangannya kearah Saksi korban DARMANSYAH DEVASANI, lalu karena situasi sudah tidak aman untuk Saksi korban DARMANSYAH DEVASANI berada dirumah orangtuanya, kemudian Saksi korban DARMANSYAH DEVASANI mengajak Saksi RATNA dan Saksi YUNITA untuk pergi dari rumah orangtuanya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WINDY YENNI PGL YET mengayunkan 2 (dua) kali parang (parang) dan mengancam akan membunuh Saksi korban DARMANSYAH DEVASANI membuat Saksi korban DARMANSYAH DEVASANI merasa ketakutan dan tidak senang sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek 2x11 Enam Lingkung untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan terhadap kakak kandung Saksi yang bernama Ratna Juwita;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan isteri dari adik laki-laki Saksi yang bernama Helmi Suhaimi, jadi Terdakwa merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah peninggalan orang tua Saksi yang ditempati oleh adik laki-laki Saksi yang bernama Helmi Suhaimi dengan Terdakwa di Pasa Tengah, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira siang hari, Saksi diminta datang ke rumah orang tua Saksi oleh kakak kandung Saksi yang bernama Ratna Juwita untuk mengganti kunci pintu rumah orang tua Saksi tersebut, dikarenakan kunci pintu rumah tersebut hanya ada 1 (satu) pasang, Saksi dan saudara Saksi tidak bisa masuk ke rumah orang tua Saksi tersebut, setelah membuka isi kunci pintu tersebut, Saksi langsung pergi dari rumah orang tua Saksi karena ada keperluan lainnya;
- Bahwa pada malam harinya Saksi datang kembali kerumah orangtua Saksi karena Saksi mendapat telephon dari kakak kandung Saksi yang bernama Ratna Juwita tersebut yang kembali menyuruh Saksi untuk datang ke rumah orang tua Saksi;
- Bahwa kakak kandung Saksi yang bernama Ratna Juwita tersebut menyuruh Saksi datang kembali ke rumah orang tua Saksi karena Terdakwa mengamuk karena Ratna Juwita akan memindahkan tempat tidur milik Ratna Juwita ke kamar lain di dalam rumah tersebut, kemudian Saksi langsung berangkat ke rumah orangtua Saksi bersama besan Saksi yang bernama Syafriman, setelah Saksi sampai di rumah orang tua Saksi, kemudian Ratna Juwita meminta tolong kepada Saksi untuk memindahkan tempat tidur yang berada di kamar nomor 2 rumah tersebut ke kamar depan rumah orang tua Saksi tersebut, tetapi pada saat Saksi akan memindahkan tempat tidur tersebut, Terdakwa marah-marah kepada Saksi begitu juga kepada Ratna Juwita;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dan berdiri di belakang Saksi, sempat terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang yang berada di dalam kamar Terdakwa dan mengayunkannya kearah punggung kakak kandung Saksi yang bernama Ratna Juwita sambil Terdakwa mengatakan "den pakuak kau jo parang", saat itu Saksi sempat menahan parang tersebut, kemudian kakak kandung Saksi yang bernama Ratna Juwita tersebut langsung pergi keluar menuju ke kamar Beni untuk meminta pertolongan, kemudian datang Beni ke dalam kamar tersebut, setelah itu Beni memegang tangan Terdakwa yang sebelah kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang parang tersebut masih Saksi pegang, selanjutnya Beni mengambil parang yang ada di tangan Terdakwa tersebut lalu menyerahkannya kepada Yunita dan menyuruh Yunita untuk menyimpannya;
- Bahwa kemudian masih terjadi kembali cekcok mulut, lalu Terdakwa pergi ke dapur yang diikuti oleh Beni, setelah itu Saksi melihat Terdakwa memegang parang yang lainnya lagi, lalu Terdakwa mengancam Saksi

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan parang tersebut karena Terdakwa tidak terima Saksi merekan dan memvideokan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali mengancam Saksi dengan cara mengayunkan parang tersebut kearah Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi mengajak kakak kandung Saksi yang bernama Ratna Juwita dan Yunita pergi meninggalkan rumah orang tua Saksi tersebut ke rumah besan Saksi yang bernama Syafriman untuk mencari perlindungan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kakak kandung Saksi yang bernama Ratna Juwita tidak berani kembali ke rumah orang tua Saksi tersebut karena takut akan dibunuh oleh Terdakwa, setelah itu Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Polsek 2x11 Enam Lingkung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ratna Juwita panggilan Neng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan terhadap adik kandung Saksi yaitu Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan isteri dari adik laki-laki Saksi yang bernama Helmi Suhaimi, jadi Terdakwa merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah peninggalan orang tua Saksi yang ditempati oleh adik laki-laki Saksi yang bernama Helmi Suhaimi dengan Terdakwa di Pasa Tengah, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi sambil membersihkan barang-barang di atas tempat tidur di dalam kamar yang dahulunya adalah kamar Saksi dengan maksud Saksi akan memindahkan tempat tidur tersebut ke kamar utama di kamar orang tua Saksi yang sudah meninggal dunia, kemudian Terdakwa marah-marahan dan tidak terima sehingga terjadilah cekcok mulut antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon adik kandung Saksi yaitu Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T untuk meminta bantuan memindahkan kasur yang ada dikamar tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T datang, kemudian Terdakwa masih saja marah-marahan tidak terima saat Saksi akan memindahkan tempat tidur milik Saksi, lalu pada Saksi dan Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T sudah berada di dalam kamar tersebut,



kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T, lalu Saksi melihat Terdakwa sudah memegang sebilah parang di tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang tersebut kearah punggung Saksi, lalu Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T berusaha menahan tangan Terdakwa yang memegang parang tersebut, karena takut setelah itu Saksi keluar dari kamar tersebut dan meminta bantuan Beni yang sedang berada di dalam kamar yang berada di rumah samping (paviliun), kemudian Beni datang membantu Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T dengan mengambil parang yang berada di tangan Terdakwa dan kemudian menyerahkannya kepada Yunita untuk disimpan;
- Bahwa karena masih merasa tidak senang kemudian kembali terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Beni dan Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T, lalu Terdakwa pergi ke dapur, kemudian Saksi melihat Terdakwa sudah memegang sebilah parang yang lain lagi, setelah itu Terdakwa mengayun-ayunkan parang tersebut kearah Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T karena Terdakwa tidak terima Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T memvideokan perbuatan Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa juga mengancam akan membunuh Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T kalau berani mengusir Terdakwa dari rumah orang tua Saksi tersebut, sehingga Saksi dan Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T tidak jadi memindahkan barang-barang milik Saksi ke kamar orang tua Saksi yang berada di kamar depan;
- Bahwa setelah itu Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T mengajak Saksi dan Yunita pergi meninggalkan rumah orang tua Saksi tersebut ke rumah besan Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T yang bernama Syafriman untuk mencari perlindungan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi tidak berani kembali ke rumah orang tua Saksi tersebut karena takut akan dibunuh oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Polsek 2x11 Enam Lingkung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Beni Riswan Wahyudi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kakak kandung Saksi yaitu Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T dan Saksi Ratna Juwita panggilan Neng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan isteri dari kakak laki-laki Saksi yang bernama Helmi Suhaimi, jadi Terdakwa merupakan kakak ipar Saksi;
 - Bahwa pengancaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah peninggalan orang tua Saksi yang ditempati oleh kakak laki-laki Saksi yang bernama Helmi Suhaimi dengan Terdakwa di Pasa Tengah, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa awalnya pada malam itu, kakak kandung Saksi yaitu Saksi Ratna Juwita panggilan Neng datang ke kamar Saksi yang berada di paviliun, kemudian Saksi Ratna Juwita panggilan Neng mengatakan bahwa Terdakwa sedang mengamuk atau marah-marah sambil Terdakwa mengacung-acungkan parang kearah kakak kandung Saksi yaitu Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T, mendengar hal tersebut, Saksi lalu ke ruang tamu melihat situasi, saat itu Saksi melihat tangan Terdakwa sedang berusaha ditahan oleh kakak kandung Saksi yaitu Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T karena Terdakwa sedang mengacungkan parang tersebut kearah Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T;
 - Bahwa kemudian Saksi mengambil parang tersebut dari tangan Terdakwa lalu Saksi memberikannya kepada Yunita dan menyuruh Yunita untuk menyimpannya, selanjutnya Terdakwa masih marah-marah dan kembali cekkok mulut, kemudian Terdakwa pergi ke dapur, lalu Saksi ikuti, kemudian Saksi melihat Terdakwa kembali mengambil parang yang satunya lagi di dapur, saat itu Saksi melihat Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T memvideokan perbuatan Terdakwa tersebut dengan menggunakan kameranya handphone, karena tidak senang divideokan kemudian Terdakwa mengayunkan-ayunkan parang tersebut sambil mengatakan akan membunuh Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T jika berani mengusir Terdakwa dari rumah orang tua kami tersebut, selanjutnya karena ketakutan kemudian Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T, Saksi Ratna Juwita panggilan Neng dan Yunita pergi dari rumah orang tua kami tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ratna Juwita panggilan Neng tidak berani kembali ke rumah orang tua kami tersebut karena takut akan dibunuh oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Polsek 2x11 Enam Lingkung;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Pmn



4. Saksi Yunita Permata Welly, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kakak kandung Saksi yaitu Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T dan Saksi Ratna Juwita panggilan Neng;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan isteri dari kakak laki-laki Saksi yang bernama Helmi Suhaimi, jadi Terdakwa merupakan kakak ipar Saksi;
- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah peninggalan orang tua Saksi yang ditempati oleh kakak laki-laki Saksi yang bernama Helmi Suhaimi dengan Terdakwa di Pasa Tengah, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada malam itu, kakak kandung Saksi yaitu Saksi Ratna Juwita panggilan Neng datang ke kamar Saksi yang berada di paviliun, kemudian Saksi Ratna Juwita panggilan Neng mengatakan bahwa Terdakwa sedang mengamuk atau marah-marrah sambil Terdakwa mengacung-acungkan parang kearah kakak kandung Saksi yaitu Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T, mendengar hal tersebut, Saksi lalu ke ruang tamu melihat situasi, saat itu Saksi melihat tangan Terdakwa sedang berusaha ditahan oleh kakak kandung Saksi yaitu Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T karena Terdakwa sedang mengacungkan parang tersebut kearah Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil parang tersebut dari tangan Terdakwa lalu Saksi memberikannya kepada Yunita dan menyuruh Yunita untuk menyimpannya, selanjutnya Terdakwa masih marah-marrah dan kembali cekcok mulut, kemudian Terdakwa pergi ke dapur, lalu Saksi ikuti, kemudian Saksi melihat Terdakwa kembali mengambil parang yang satunya lagi di dapur, saat itu Saksi melihat Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T memvideokan perbuatan Terdakwa tersebut dengan menggunakan kameranya handphone, karena tidak senang divideokan kemudian Terdakwa mengayunkan-ayunkan parang tersebut sambil mengatakan akan membunuh Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T jika berani mengusir Terdakwa dari rumah orang tua kami tersebut, selanjutnya karena ketakutan kemudian Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T, Saksi Ratna Juwita panggilan Neng dan Yunita pergi dari rumah orang tua kami tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ratna Juwita panggilan Neng tidak berani kembali ke rumah orang tua kami tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena takut akan dibunuh oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Polsek 2x11 Enam Lingkung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Syafriman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap besan Saksi yaitu Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T dan terhadap Saksi Ratna Juwita panggilan Neng;
- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah peninggalan orang tua Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T yang ditempati oleh adik laki-laki Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T yang bernama Helmi Suhaimi dengan Terdakwa di Pasa Tengah, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T mengatakan kepada Saksi bentuk pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T adalah Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengacungkan parang kepada Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T dan mengucapkan kata-kata akan membunuh Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T jika berani mengusir Terdakwa dari rumah yang ditempati oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi ada mendengar keributan pada malam kejadian karena Saksi berada di rumah tersebut, tetapi Saksi berada di paviliun yang ditempati oleh Saksi Beni Riswan Wahyudi;
- Bahwa Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T ada melakukan rekaman video terhadap perbuatan Terdakwa yang mengacung-acungkan parang kepada Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap kakak ipar Terdakwa yaitu Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T dan Saksi Ratna Juwita panggilan Neng;
- Bahwa pengancaman tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah peninggalan orang tua suami Terdakwa yang bernama Helmi Suhaimi di Pasa Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa suami Terdakwa yang bernama Helmi Suhaimi adalah adik kandung dari Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T dan Saksi Ratna Juwita panggilan Neng;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa di Korong Pasar Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariamn, kemudian Terdakwa dijemput oleh suami Terdakwa yang bernama Helmi Suhaimi tersebut, dalam perjalanan pulang ke rumah peninggalan orang tua suami Terdakwa yang Terdakwa tempati bersama dengan suami Terdakwa dan anak-anak Terdakwa, saat itu suami Terdakwa tersebut mengatakan "Ratna Juwita, Darmansyah Devasani dan Yunita sedang ada di rumah", lalu Terdakwa bertanya, "untuk apa mereka ke rumah", lalu suami Terdakwa menjawab "tidak tahu";

- Bahwa setelah Terdakwa dan suami Terdakwa sampai di rumah tersebut, Terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan rusak, kemudian Terdakwa bertanya kepada suami Terdakwa "siapa yang merusak pintu ini ?", kemudian suami Terdakwa menjawab "mereka bertiga", setelah itu Terdakwa meletakkan anak-anak Terdakwa di dalam rumah, sementara Terdakwa yang saat itu sudah emosi karena melihat pintu rumah dalam keadaan rusak, lalu Terdakwa pergi ke rumah paman Terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah yang Terdakwa tempati tersebut, setelah Terdakwa sampai di rumah tersebut, karena masih emosi kemudian Terdakwa membanting pintu rumah tersebut sehingga menimbulkan bunyi yang keras, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Ratna Juwita panggilan Neng yang saat itu sudah berada di dalam kamar yang dahulunya merupakan kamar Saksi Ratna Juwita panggilan Neng, namun sekarang ditempati oleh Terdakwa bersama dengan suami dan anak-anak Terdakwa;

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Ratna Juwita panggilan Neng sedang membersihkan barang yang ada di atas tempat tidur di dalam kamar tersebut dengan tujuan memindahkan tempat tidur milik Saksi Ratna Juwita panggilan Neng dari kamar yang di tempati Terdakwa bersama suami dan anak-anak Terdakwa ke kamar utama yaitu kamar mertua Terdakwa yang sudah meninggal dunia dibagian depan, karena Terdakwa tidak terima kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Ratna Juwita panggilan Neng, kemudian Saksi Ratna Juwita panggilan Neng menghubungi Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T melalui telepon dengan berkata "kemarilah Man, orang ko ngamuk-ngamuk", tidak lama kemudian datang

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T ke rumah tersebut, lalu Saksi Ratna Juwita panggilan Neng menceritakan kepada Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T bahwa Terdakwa meributkan sewaktu Saksi Ratna Juwita panggilan Neng ingin memindahkan barang-barang milik Saksi Ratna Juwita panggilan Neng yang masih berada di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi Ratna Juwita panggilan Neng meminta tolong kepada Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T untuk membantu mengangkat tempat tidur milik Saksi Ratna Juwita panggilan Neng yang masih ditempati atau dipakai oleh Terdakwa bersama suami dan anak-anak Terdakwa;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang melihat Saksi Ratna Juwita panggilan Neng dan Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T yang masuk ke dalam kamar tersebut akan membongkar atau mengangkat tempat tidur yang berada di dalam kamar tersebut, melihat hal Terdakwa Terdakwa bertambah emosi, lalu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Ratna Juwita panggilan Neng dan Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T yang berada di dalam kamar tersebut dengan tujuan supaya Saksi Ratna Juwita panggilan Neng dan Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T tidak jadi membongkar atau mengangkat tempat tidur tersebut sambil Terdakwa mengatakan “coba kamu buka tempat tidur ini, cobalah kamu pindahkan tempat tidur ini, saya tebas kamu dengan parang (ladiang)” sambil Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang (ladiang) yang ujungnya bengkok dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dengan tangkai terbuat dari kayu berwarna polos tanpa cat yang disimpan di rak pakaian yang berada di dalam kamar tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa layangkan parang (ladiang) tersebut ke bagian punggung Saksi Ratna Juwita panggilan Neng;

- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T dengan cepat menangkap dan menahan tangan kanan Terdakwa yang memegang parang (ladiang) tersebut dan pada saat yang sama Saksi Ratna Juwita panggilan Neng berteriak karena takut melihat Terdakwa memegang parang (ladiang) tersebut sambil Saksi Ratna Juwita panggilan Neng mengatakan, “Ben kemarilah, ini si Yet sudah pegang parang (ladiang) tolong.., tolong..”, sambil Saksi Ratna Juwita panggilan Neng pergi menuju ke paviliun rumah tempat Saksi Beni Riswan Wahyudi tinggal, mendengar teriakan Saksi Ratna Juwita panggilan Neng, kemudian Saksi Beni Riswan Wahyudi bergegas menuju ke kamar tersebut, lalu Saksi Beni Riswan Wahyudi langsung menarik tangan kiri Terdakwa untuk keluar dari kamar tersebut dan Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T juga ikut mendorong Terdakwa keluar kamar sambil tetap memegang tangan kanan Terdakwa

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memegang parang (ladiang), pada saat sudah berada di luar kamar, Saksi Beni Riswan Wahyudi langsung mengambil parang (ladiang) tersebut dari tangan Terdakwa, lalu Saksi Beni Riswan Wahyudi menyerahkannya kepada Saksi Yunita Permata Welly yang keluar dari kamar depan rumah tersebut, lalu Saksi Yunita Permata Welly membawa dan menyimpan parang (ladiang) tersebut ke dalam kamar Saksi Beni Riswan Wahyudi di paviliun;

- Bahwa kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T dan Saksi Beni Riswan Wahyudi terkait hak atas rumah peninggalan mertua Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa yang saat itu masih emosi mengatakan “tidak bisa kalian mengusir saya dari rumah ini, saya juga punya hak diatas rumah ini, kalau kalian macam-macam saya bunuh kalian semua”, lalu Terdakwa dengan maksud supaya tidak diusir, langsung pergi ke dapur dan saat kembali ke ruang tamu, Terdakwa sudah memegang 1 (satu) bilah parang (ladiang) yang ujungnya bengkok dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) cm dengan tangkai terbuat dari kayu berwarna polos tanpa cat, kemudian melihat hal tersebut Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T langsung merekam atau memvideokan dengan menggunakan handphone milik Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T dari jarak dekat, karena tidak merasa sedang direkam atau divideokan tersebut kemudian Terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah parang (ladiang) yang Terdakwa pegang tersebut ke arah saksi Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T sambil Terdakwa mengatakan “daripado den pakuak ang lai” (dari pada saya bacok kamu nanti), kemudian Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T mundur sambil tetap merekam atau memvideokan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T mengajak Saksi Ratna Juwita panggilan Neng dan Saksi Yunita Permata Welly untuk pergi dari rumah peninggalan mertua Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*), sebagai berikut:

1. Saksi *A de charge* Tamara Angelica, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T dan Saksi Ratna Juwita panggilan Neng;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah peninggalan nenek Saksi yang ditempati oleh Terdakwa, bapak Saksi atau suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi serta anak Terdakwa lainnya yang bertempat di Pasa Tengah, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa bentuk pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T dan Saksi Ratna Juwita panggilan Neng tersebut adalah Terdakwa 2 (dua) kali mengacungkan parang (ladiang) kepada Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T dan Saksi Ratna Juwita panggilan Neng, akan tetapi Saksi tidak mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata akan membunuh Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T dan Saksi Ratna Juwita panggilan Neng jika berani mengusir Terdakwa dari rumah tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian pengancaman tersebut, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T, Saksi Ratna Juwita panggilan Neng dan Saksi Yunita Permata Welly sedang berada di rumah tersebut, kemudian Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T dan Saksi Ratna Juwita panggilan Neng mengganti kunci pintu utama rumah tersebut, yang membuat Terdakwa marah, karena tidak ada izin terlebih dahulu mengganti kunci pintu utama rumah dari Terdakwa;

- Bahwa malam harinya pada pukul 20.00 WIB, Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T datang lagi ke rumah tersebut, kemudian Karena Terdakwa masih emosi lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T dan Saksi Ratna Juwita panggilan Neng, kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil sebilah parang (ladiang) yang berada di atas rak di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengayun-ayunkan parang (ladiang) tersebut ke arah pintu kamar, lalu parang (ladiang) tersebut diambil oleh Saksi Beni Riswan Wahyudi dari tangan Terdakwa;

- Bahwa kemudian kembali terjadi kembali cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T, Saksi Beni Riswan Wahyudi dan Saksi Ratna Juwita panggilan Neng, lalu Terdakwa melihat Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T merekam atau memvideokan Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T, karena tidak terima kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil kembali sebilah parang (ladiang) yang berada di dapur dan Terdakwa mengayun-ayunkan parang (ladiang) tersebut ke arah Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T, Saksi Beni Riswan Wahyudi dan Saksi Ratna Juwita panggilan Neng yang pada saat itu;

- Bahwa setelah keributan tersebut Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T mengajak Saksi Ratna Juwita panggilan Neng dan Saksi Yunita Permata

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Welly pergi dari rumah menuju rumah Saksi Syafriman yang merupakan besan dari Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang yang ujungnya bengkok dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) cm, tangkai terbuat dari kayu berwarna polos tanpa cat;
2. 1 (satu) bilah parang ujungnya bengkok dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dengan tangkai terbuat dari kayu berwarna polos tanpa cat;
3. 1 (satu) buah flashdisk merk Crusier Blade 16 GB warna merah yang berisi salinan video saat terjadi pengancaman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-Saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap kakak ipar Terdakwa yaitu Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T dan Saksi Ratna Juwita panggilan Neng, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah peninggalan orang tua suami Terdakwa yang bernama Helmi Suhaimi di Pasa Tengah, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa suami Terdakwa yang bernama Helmi Suhaimi adalah adik kandung dari Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T dan Saksi Ratna Juwita panggilan Neng;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa di Korong Pasar Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariamn, kemudian Terdakwa dijemput oleh suami Terdakwa yang bernama Helmi Suhaimi tersebut, dalam perjalanan pulang ke rumah peninggalan orang tua suami Terdakwa yang Terdakwa tempati bersama dengan suami Terdakwa dan anak-anak Terdakwa, saat itu suami Terdakwa tersebut mengatakan "Ratna Juwita, Darmansyah Devasani dan Yunita sedang ada di rumah", lalu Terdakwa bertanya, "untuk apa mereka ke rumah", lalu suami Terdakwa menjawab "tidak tahu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan suami Terdakwa sampai di rumah tersebut, Terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan rusak, kemudian Terdakwa bertanya kepada suami Terdakwa “siapa yang merusak pintu ini?”, kemudian suami Terdakwa menjawab “mereka bertiga”, setelah itu Terdakwa meletakkan anak-anak Terdakwa di dalam rumah, sementara Terdakwa yang saat itu sudah emosi karena melihat pintu rumah dalam keadaan rusak, lalu Terdakwa pergi ke rumah paman Terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah yang Terdakwa tempati tersebut, setelah Terdakwa sampai di rumah tersebut, karena masih emosi kemudian Terdakwa membanting pintu rumah tersebut sehingga menimbulkan bunyi yang keras, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Ratna Juwita panggilan Neng yang saat itu sudah berada di dalam kamar yang dahulunya merupakan kamar Saksi Ratna Juwita panggilan Neng, namun sekarang ditempati oleh Terdakwa bersama dengan suami dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Ratna Juwita panggilan Neng sedang membersihkan barang yang ada di atas tempat tidur di dalam kamar tersebut dengan tujuan memindahkan tempat tidur milik Saksi Ratna Juwita panggilan Neng dari kamar yang di tempati Terdakwa bersama suami dan anak-anak Terdakwa ke kamar utama yaitu kamar mertua Terdakwa yang sudah meninggal dunia dibagian depan, karena Terdakwa tidak terima kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Ratna Juwita panggilan Neng, kemudian Saksi Ratna Juwita panggilan Neng menghubungi Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T melalui telepon dengan berkata “kemarilah Man, orang ko ngamuk-ngamuk”, tidak lama kemudian datang Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T ke rumah tersebut, lalu Saksi Ratna Juwita panggilan Neng menceritakan kepada Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T bahwa Terdakwa meributkan sewaktu Saksi Ratna Juwita panggilan Neng ingin memindahkan barang-barang milik Saksi Ratna Juwita panggilan Neng yang masih berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi Ratna Juwita panggilan Neng meminta tolong kepada Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T untuk membantu mengangkat tempat tidur milik Saksi Ratna Juwita panggilan Neng yang masih ditempati atau dipakai oleh Terdakwa bersama suami dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang melihat Saksi Ratna Juwita panggilan Neng dan Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T yang masuk ke dalam kamar tersebut akan membongkar atau mengangkat tempat tidur yang berada di dalam kamar tersebut, melihat hal Terdakwa Terdakwa bertambah emosi, lalu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Ratna Juwita

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Neng dan Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T yang berada di dalam kamar tersebut dengan tujuan supaya Saksi Ratna Juwita panggilan Neng dan Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T tidak jadi membongkar atau mengangkat tempat tidur tersebut sambil Terdakwa mengatakan “coba kamu buka tempat tidur ini, cobalah kamu pindahkan tempat tidur ini, saya tebas kamu dengan parang (ladiang)” sambil Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang (ladiang) yang ujungnya bengkok dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dengan tangkai terbuat dari kayu berwarna polos tanpa cat yang disimpan di rak pakaian yang berada di dalam kamar tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa layangkan parang (ladiang) tersebut kebagian punggung Saksi Ratna Juwita panggilan Neng;

- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T dengan cepat menangkap dan menahan tangan kanan Terdakwa yang memegang parang (ladiang) tersebut dan pada saat yang sama Saksi Ratna Juwita panggilan Neng berteriak karena takut melihat Terdakwa memegang parang (ladiang) tersebut sambil Saksi Ratna Juwita panggilan Neng mengatakan, “Ben kemarilah, ini si Yet sudah pegang parang (ladiang) tolong.., tolong..”, sambil Saksi Ratna Juwita panggilan Neng pergi menuju ke paviliun rumah tempat Saksi Beni Riswan Wahyudi tinggal, mendengar teriakan Saksi Ratna Juwita panggilan Neng, kemudian Saksi Beni Riswan Wahyudi bergegas menuju ke kamar tersebut, lalu Saksi Beni Riswan Wahyudi langsung menarik tangan kiri Terdakwa untuk keluar dari kamar tersebut dan Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T juga ikut mendorong Terdakwa keluar kamar sambil tetap memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang parang (ladiang), pada saat sudah berada di luar kamar, Saksi Beni Riswan Wahyudi langsung mengambil parang (ladiang) tersebut dari tangan Terdakwa, lalu Saksi Beni Riswan Wahyudi menyerahkannya kepada Saksi Yunita Permata Welly yang keluar dari kamar depan rumah tersebut, lalu Saksi Yunita Permata Welly membawa dan menyimpan parang (ladiang) tersebut ke dalam kamar Saksi Beni Riswan Wahyudi di paviliun;

- Bahwa kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T dan Saksi Beni Riswan Wahyudi terkait hak atas rumah peninggalan mertua Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa yang saat itu masih emosi mengatakan “tidak bisa kalian mengusir saya dari rumah ini, saya juga punya hak diatas rumah ini, kalau kalian macam-macam saya bunuh kalian semua”, lalu Terdakwa dengan maksud supaya tidak diusir, langsung pergi ke dapur dan saat kembali ke ruang tamu, Terdakwa sudah memegang 1 (satu) bilah parang (ladiang) yang ujungnya bengkok dengan

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang sekitar 46 (empat puluh enam) cm dengan tangkai terbuat dari kayu berwarna polos tanpa cat, kemudian melihat hal tersebut Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T langsung merekam atau memvideokan dengan menggunakan handphone milik Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T dari jarak dekat, karena tidak merasa sedang direkam atau divideokan tersebut kemudian Terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah parang (ladiang) yang Terdakwa pegang tersebut ke arah saksi Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T sambil Terdakwa mengatakan “daripado den pakuak ang lai” (dari pada saya bacok kamu nanti), kemudian Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T mundur sambil tetap merekam atau memvideokan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T mengajak Saksi Ratna Juwita panggilan Neng dan Saksi Yunita Permata Welly untuk pergi dari rumah peninggalan mertua Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum pidana yaitu menunjuk kepada siapa saja selaku subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dalam buku ke 1 (satu) titel ke 3 (tiga) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau



badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yaitu Terdakwa Windy Yenni panggilan Yet, adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan Terdakwa dari tuntutan pidana/ hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ke satu ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. **Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hukum disini adalah peraturan-peraturan yang tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis yaitu peraturan-peraturan yang hidup dalam masyarakat, yang barang siapa melanggar akan mendapat suatu cela atau sanksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa orang lain" dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah suatu perbuatan paksaan, yaitu setiap perbuatan yang dapat membuat rasa takut kepada orang lain yang dikenai perbuatan itu, dengan tujuan agar orang lain itu melakukan sesuatu atau agar tidak melakukan sesuatu ataupun agar membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan sesuatu adalah agar orang lain yang dipaksa tersebut melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan tidak melakukan sesuatu adalah agar orang yang dipaksa tersebut tidak melakukan suatu perbuatan atau agar perbuatan yang hendak dilakukannya tidak jadi ia lakukan dan yang dimaksud dengan membiarkan sesuatu adalah agar orang yang dipaksa itu mengalami suatu keadaan yang tidak dikehendakinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur memaksa dalam ketentuan pasal ini menurut Majelis Hakim tidak hanya diterjemahkan dalam bentuk paksaan fisik tetapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa di Korong Pasar Surau, Nagari Guguk, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Terdakwa dijemput oleh suami Terdakwa yang bernama Helmi Suhaimi tersebut, dalam perjalanan pulang ke rumah peninggalan orang tua suami Terdakwa yang Terdakwa tempati bersama dengan suami Terdakwa dan anak-anak Terdakwa, saat itu suami Terdakwa tersebut mengatakan "Ratna Juwita, Darmansyah Devasani dan Yunita sedang ada di rumah", lalu Terdakwa bertanya, "untuk apa mereka ke rumah", lalu suami Terdakwa menjawab "tidak tahu";

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan suami Terdakwa sampai di rumah tersebut, Terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan rusak, kemudian Terdakwa bertanya kepada suami Terdakwa "siapa yang merusak pintu ini ?", kemudian suami Terdakwa menjawab "mereka bertiga", setelah itu Terdakwa meletakkan anak-anak Terdakwa di dalam rumah, sementara Terdakwa yang saat itu sudah emosi karena melihat pintu rumah dalam keadaan rusak, lalu Terdakwa pergi ke rumah paman Terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah yang Terdakwa tempati tersebut, setelah Terdakwa sampai di rumah tersebut, karena masih emosi kemudian Terdakwa membanting pintu rumah tersebut sehingga menimbulkan bunyi yang keras, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Ratna Juwita panggilan Neng yang saat itu sudah berada di dalam kamar yang dahulunya merupakan kamar Saksi Ratna Juwita panggilan Neng, namun sekarang ditempati oleh Terdakwa bersama dengan suami dan anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Ratna Juwita panggilan Neng sedang membersihkan barang yang ada di atas tempat tidur di dalam kamar tersebut dengan tujuan memindahkan tempat tidur milik Saksi Ratna Juwita panggilan Neng dari kamar yang di tempati Terdakwa bersama suami dan anak-anak Terdakwa ke kamar utama yaitu kamar mertua Terdakwa yang sudah meninggal dunia dibagian depan, karena Terdakwa tidak terima kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Ratna Juwita panggilan Neng, kemudian Saksi Ratna Juwita panggilan Neng menghubungi Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T melalui telepon dengan berkata "kemarilah

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Man, orang ko ngamuk-ngamuk”, tidak lama kemudian datang Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T ke rumah tersebut, lalu Saksi Ratna Juwita panggilan Neng menceritakan kepada Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T bahwa Terdakwa meributkan sewaktu Saksi Ratna Juwita panggilan Neng ingin memindahkan barang-barang milik Saksi Ratna Juwita panggilan Neng yang masih berada di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Ratna Juwita panggilan Neng meminta tolong kepada Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T untuk membantu mengangkat tempat tidur milik Saksi Ratna Juwita panggilan Neng yang masih ditempati atau dipakai oleh Terdakwa bersama suami dan anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang melihat Saksi Ratna Juwita panggilan Neng dan Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T yang masuk ke dalam kamar tersebut akan membongkar atau mengangkat tempat tidur yang berada di dalam kamar tersebut, melihat hal Terdakwa Terdakwa bertambah emosi, lalu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Ratna Juwita panggilan Neng dan Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T yang berada di dalam kamar tersebut dengan tujuan supaya Saksi Ratna Juwita panggilan Neng dan Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T tidak jadi membongkar atau mengangkat tempat tidur tersebut sambil Terdakwa mengatakan “coba kamu buka tempat tidur ini, cobalah kamu pindahkan tempat tidur ini, saya tebas kamu dengan parang (ladiang)” sambil Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang (ladiang) yang ujungnya bengkok dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dengan tangkai terbuat dari kayu berwarna polos tanpa cat yang disimpan di rak pakaian yang berada di dalam kamar tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa layangkan parang (ladiang) tersebut ke bagian punggung Saksi Ratna Juwita panggilan Neng;

Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T dengan cepat menangkap dan menahan tangan kanan Terdakwa yang memegang parang (ladiang) tersebut dan pada saat yang sama Saksi Ratna Juwita panggilan Neng berteriak karena takut melihat Terdakwa memegang parang (ladiang) tersebut sambil Saksi Ratna Juwita panggilan Neng mengatakan, “Ben kemarilah, ini si Yet sudah pegang parang (ladiang) tolong.., tolong..”, sambil Saksi Ratna Juwita panggilan Neng pergi menuju ke paviliun rumah tempat Saksi Beni Riswan Wahyudi tinggal, mendengar teriakan Saksi Ratna Juwita panggilan Neng, kemudian Saksi Beni Riswan Wahyudi bergegas menuju ke kamar tersebut, lalu Saksi Beni Riswan Wahyudi langsung menarik tangan kiri Terdakwa untuk keluar dari kamar tersebut dan Saksi Ir.

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Pmn



Darmansyah Devasani, M.T juga ikut mendorong Terdakwa keluar kamar sambil tetap memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang parang (ladiang), pada saat sudah berada di luar kamar, Saksi Beni Riswan Wahyudi langsung mengambil parang (ladiang) tersebut dari tangan Terdakwa, lalu Saksi Beni Riswan Wahyudi menyerahkannya kepada Saksi Yunita Permata Welly yang keluar dari kamar depan rumah tersebut, lalu Saksi Yunita Permata Welly membawa dan menyimpan parang (ladiang) tersebut ke dalam kamar Saksi Beni Riswan Wahyudi di paviliun;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T dan Saksi Beni Riswan Wahyudi terkait hak atas rumah peninggalan mertua Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa yang saat itu masih emosi mengatakan “tidak bisa kalian mengusir saya dari rumah ini, saya juga punya hak diatas rumah ini, kalau kalian macam-macam saya bunuh kalian semua”, lalu Terdakwa dengan maksud supaya tidak diusir, langsung pergi ke dapur dan saat kembali ke ruang tamu, Terdakwa sudah memegang 1 (satu) bilah parang (ladiang) yang ujungnya bengkok dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) cm dengan tangkai terbuat dari kayu berwarna polos tanpa cat, kemudian melihat hal tersebut Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T langsung merekam atau memvideokan dengan menggunakan handphone milik Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T dari jarak dekat, karena tidak merasa sedang direkam atau divideokan tersebut kemudian Terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah parang (ladiang) yang Terdakwa pegang tersebut ke arah saksi Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T sambil Terdakwa mengatakan “daripado den pakuak ang lai” (dari pada saya bacok kamu nanti), kemudian Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T mundur sambil tetap merekam atau memvideokan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T mengajak Saksi Ratna Juwita panggilan Neng dan Saksi Yunita Permata Welly untuk pergi dari rumah peninggalan mertua Terdakwa tersebut;

akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ratna Juwita panggilan Neng tidak berani kembali ke rumah orang tua Saksi Ratna Juwita panggilan Neng tersebut karena takut akan dibunuh oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T mengajak Saksi Ratna Juwita panggilan Neng dan Saksi Yunita Permata Welly untuk pergi dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ke dua ini telah pula terbukti secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis untuk menilai apakah tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan di maksud;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan dari fakta-fakta persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa memang melakukan pengancaman terhadap Saksi Ir. Darmansyah Devasani, M.T dan Saksi Ratna Juwita panggilan Neng, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan hukum di atas, maka dengan demikian Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang telah melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma hukum serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pembedaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa pembedaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri Terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri Terdakwa supaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), sehingga oleh karena itu pembedaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nurani, selain itu Majelis Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) bilah parang yang ujungnya bengkok dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) cm, tangkai terbuat dari kayu berwarna polos tanpa cat;
2. 1 (satu) bilah parang ujungnya bengkok dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dengan tangkai terbuat dari kayu berwarna polos tanpa cat;
3. 1 (satu) buah flashdisk merk Cruiser Blade 16 GB warna merah yang berisi salinan video saat terjadi pengancaman;

Adalah alat atau sarana yang dipergunakan atau merupakan sebab dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak yang masih balita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Windy Yenni panggilan Yet** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. 1 (satu) bilah parang yang ujungnya bengkok dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) cm, tangkai terbuat dari kayu berwarna polos tanpa cat;
- 3.2. 1 (satu) bilah parang ujungnya bengkok dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dengan tangkai terbuat dari kayu berwarna polos tanpa cat;
- 3.3. 1 (satu) buah flashdisk merk Cruiser Blade 16 GB warna merah yang berisi salinan video saat terjadi pengancaman;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Selasa** tanggal **11 Juni 2024**, oleh kami Dedi Kuswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Yanti, S.H., dan Syofianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Rahmi Rezki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Dewi Yanti, S.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

dto

Syofianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Muhamad Ihsan, S.H.